

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi hubungan privat baik orang perorangan maupun badan hukum dari negara yang berbeda lumrah terjadi. Terkait dengan hal tersebut dibutuhkan dokumen dari suatu Negara yang akan digunakan di Negara lain. Pihak-pihak yang akan menggunakan suatu dokumen dari suatu Negara di Negara lain untuk kepentingan privatnya harus dilegalisasi terlebih dahulu dari pihak yang berwenang.

Legalisasi atau otentifikasi dokumen publik yang akan digunakan di Negara lain atau sebaliknya sebelum adanya *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)* prosesnya adalah rumit. Hal tersebut menyulitkan pihak-pihak yang membutuhkannya. Permasalahan tersebut yang melatar belakangi, *Council of Europe* mengusulkan dibuatnya Konvensi Apostille. *Council of Europe* menyadari perlunya sebuah konvensi Internasional untuk memfasilitasi legalisasi atau autentifikasi dokumen publik lintas negara. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat dan menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik antar negara, sehingga memberikan kemudahan bagi pihak yang membutuhkannya. Selanjutnya Majelis Eropa (*The Council Of Europe*) mengajukan saran kepada *the Hague Conference on Private Internasional Law (HCCH)* untuk menyusun Konvensi dalam rangka memudahkan proses legalisasi dokumen publik antar negara.

Setelah melalui beberapa pertemuan dan melakukan pembahasan, pada tahun 1956 di bentuk Komisi Khusus (*Special Commission*). Dalam pertemuan Komisi Khusus pada 1959 disusun draf konvensi tentang legalisasi dokumen yang akan digunakan antar Negara. Pada sesi kesembilan (*The Ninth Session Of The Hague Conference*) tanggal 26 oktober 1960, draf konvensi *The Hague convention 1961 (the convention abolishing the requirement of legalization for foreign public document was signed in the Hague on 5 september 1961)* disepakati dan ditandatangani di *Den Haag* pada tanggal 5 Oktober 1961.¹ Konvensi tersebut selanjutnya disebut Konvensi Apostille.

Apostille adalah suatu metode mengenai legalisasi atau otentifikasi dokumen publik yang akan digunakan antar negara sebagai konfirmasi kekuatan hukum, dan hukumnya untuk negara asing. Konvensi Apostille selain mengatur metode legalisasi juga menghapus syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik yang akan digunakan di Negara lain atau sebaliknya. *The Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents (HCCH 1961 Apostille Convention)* berhasil menangani beberapa masalah tertentu yang berkaitan dengan penggunaan dokumen lintas batas negara.²

Negara Indonesia pada saat itu belum menjadi anggota Konvensi Apostille. Sebelum Indonesia menjadi Negara peserta Konvensi Apostille

¹ Bambang Hartoyo, *Legalisasi Apostille: Seluk Beluk, Manfaat, Dan Pelaksanaannya* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022).Hlm.50.

² Convention Of 5 October 1961 Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents: Entered Into Force 24 January 1965 (Currently 117 Contracting Parties). Art 1(C) Includes Notarial Authentic Instruments Under The Heading 'Notarial Acts'. Fitcher, *The Private International Law Of Authentic Instruments*. Hlm. 57

legalisasi atau otentifikasi dokumen publik dari Indonesia yang akan digunakan ke luar negeri atau sebaliknya.

Prosesnya adalah dokumen yang telah dilegalisasi atau otentikasi dari Notaris atau instansi yang mengeluarkan dokumen, dilegalisasi atau otentikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Direktorat Perdata). Selanjutnya dilegalisasi atau otentikasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Direktorat Konsuler). Selanjutnya dilegalisasi atau otentikasi oleh kedutaan atau konsulat di Indonesia dari Negara yang akan menjadi tujuan. Selanjutnya dilegalisasi atau otentikasi oleh Kementerian Luar Negeri dan/atau instansi berkenaan di Negara tujuan. Setelah tahapan tersebut di atas sudah dilalui, barulah dokumen tersebut dapat digunakan di Negara tujuan.

Sedangkan legalisasi dokumen publik dari luar negeri yang akan digunakan di Indonesia prosesnya adalah dilegalisasi atau otentikasi dari Notaris atau instansi yang mengesahkan dokumen. Selanjutnya legalisasi atau otentikasi oleh Kementerian Luar Negeri atau *Foreign Ministry* Negara setempat. Selanjutnya legalisasi atau otentikasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri (KBRI atau KJRI) di Negara asal dokumen. Selanjutnya legalisasi atau otentikasi oleh Kedutaan atau Konsulat dari Negara asal di Indonesia. Selanjutnya dilegalisasi atau otentikasi oleh institusi Pemerintah Republik Indonesia (BKPM atau Kementerian Perdagangan atau Institusi berkenaan (tergantung keperluan dokumen. Setelah semua tahapan tersebut dilalui barulah

dokumen dari luar negeri tersebut dapat digunakan di Indonesia.³ Proses yang panjang tersebut menyulitkan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Dengan adanya Konvensi Apostille, proses legalisasi dokumen publik lintas Negara menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien. Selain itu Konvensi Apostille memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang meminta legalisasi dokumen untuk keperluan dalam hubungan hukum dalam tataran Internasional.

Konvensi Apostille wajib diberlakukan terhadap dokumen publik yang akan dipergunakan dinegara lain, salah satu dokumen publik tersebut menurut Pasal 1 huruf c Konvensi Apostille adalah dokumen publik yang dikeluarkan oleh Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf c tersebut di atas, akta Notaris yang akan digunakan di Negara lain harus mengikuti ketentuan Konvensi Apostille. Jika dipergunakan di Negara sendiri terhadap Akta Notaris tersebut tidak berlakukan ketentuan Konvensi Apostille.⁴

Kemudian pada tahun 2021 Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Konvensi Apostille dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing The Requirement of Legalisation For Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing). Selanjutnya pada tahun 2022 Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik, untuk menjadi

³ Bambang Hartoyo, *Legalisasi Apostille, Seluk Beluk, Manfaat, Dan Pelaksanaannya*, (Yogyakarta,CV. Bintang Semesta Media, 2022).hlm.112-113.

⁴ *As Defined In Art 1 Of The 1961 Convention.*

pedoman dalam pelaksanaan layanan legalisasi *apostille*. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut mengatur tentang penyelenggaraan *Apostille* yaitu dilaksanakan Menteri melalui Direktur Jendral.⁵ Pengesahan Konvensi Apostille dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melayani kebutuhan bisnis internasional.⁶

Metode legalisasi dalam Konvensi Apostille adalah langkah baru untuk mempercepat proses legalisasi dokumen publik antar Negara, untuk memberikan kemudahan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin melakukan perbuatan hukum privat di luar negeri. Setelah pengesahan Konvensi Apostille oleh Pemerintah Republik Indonesia, maka segala ketentuan Konvensi Apostille berlaku terhadap dokumen publik baik dari Indonesia yang akan digunakan di Negara lain maupun sebaliknya.

Salah satu dokumen publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 huruf c Konvensi Apostille adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris di Indonesia dikenal dengan Akta Notaris. Akta Notaris menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notari adalah akta autentik. Makna autentik adalah asli; sah; dapat dipercaya.⁷ Menurut Pasal 1870 KUHPperdata, suatu akta autentik memberikan diantara para

⁵ Bambang Hartoyo, *Op.Cit.*Hlm.81.

⁶ Taufiqurrahman, 'Upaya Pembaruan Hukum Nasional Di Bidang Kontrak Jual Beli Barang Internasional', (2010) 25(3) Yuridika 269, 270. Lihat Juga. Afifah Kusumadara, *Indonesian Private International Law*, Hart (New York: Hart, 2021). *Without Harmonisation, Indonesia's Positive Law Will Increasingly Be Marginalised In The International Trade Arena.4 It Is Therefore Essential That Legal Provisions Regarding Contracts Be Revised To Respond To The Needs Of International Business.*

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta,1999).Hlm.39

pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dibuat didalamnya.

Memasukkan dokumen yang dikeluarkan Notaris sebagai dokumen publik yang wajib diberlakukan ketentuan Konvensi Apostille apabila akan dipergunakan di Negara lain, sebagaimana menurut Pasal 5 yaitu penerbitan sertifikat yang menyatakan keaslian tandat tangan, kewenangan penandatanganan dokumen, dan jika ada, identitas segel atau cap yang dilekatkan di atasnya telah terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Selain itu Pasal 1 huruf c Konvensi Apostille juga menimbulkan potensi terbukanya rahasia mengenai akta Notaris dan segala keterangan yang diperoleh guna membuat akta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 butir f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.⁸ Ketentuan Pasal 16 huruf f di atas dapat dimaknai bahwa Undang-undang terkait ingin melindungi isi akta Notaris dan keterangan yang diperoleh guna membuat akta tersebut. Jadi dengan dimohonkannya ke Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham untuk mendapatkan sertifikat yang menyatakan keaslian akan berpotensi bocornya isi akta Notaris yang dimohonkan.

⁸ Raysisca Elvide Et. All, "Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat," *Sentri Jurnal Riset Ilmiah* 2, No. 9 (2023). Hlm 3.417.

Menurut Caroll di dalam buku Namora Lumongga Lubis yang berjudul Memahami Dasar- dasar Konseling Dalam Teori dan Pratik, kerahasiaan (*konfidensialitas*) berhubungan dengan pengendalian informasi yang diterima dari seseorang. Informasi dikatakan konfidensial jika dianggap tidak perlu diketahui pihak lain. Dalam hal ini Konselor bertanggungjawab menjaga kerahasiaannya untuk menjaga kepercayaan klien terhadapnya serta menjaga perlindungan rasa aman klien dalam batas-batas yang diperjanjikan.⁹

Dokumen yang diapostille menjadi dokumen publik dapat diakses pihak ketiga.¹⁰ Menurut Agus Pandoman, akta Notaris terdiri dari yang berbentuk publisitas dan non publisitas. Jika yang di apostille akta Notaris non publisitas, tentu akan menimbulkan permasalahan hukum.

Sebagai contoh pihak ketiga dapat mengakses serifikat apostile beserta akta otentik dokumen private yang memuat isi akta dan data para pihak dalam akta tersebut adalah akta otentik notaris singapura SAL *commisioners of oaths & Notaries Public* yang pernah di publish sertifikat apostile No. AC0L7F0KEB dan Lampiran Aktanya diakses oleh Laman Kementerian Perhubungan.¹¹ Hal serupa terjadi dengan dokmen apostile Negara Alabama.

Permasalahan lain yang muncul terkait dengan Apostille dokumen yang di keluarkan oleh Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia adalah mengenai legalisasi. Menurut *Webster's*

⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar - Dasar Konseling Dalam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2011).Hlm.243.

¹⁰ SAL Commissioners for Oaths & Notaries Public
https://Kapal.DepHub.Go.Id/Resource/Doc/Daftar/16469009273466/6/2062_16469009273466_File_Dukung.Pdf

¹¹ *Ibid*

Encyclopedia Unabridged Dictionary (1994:818), *Legalization*¹² adalah “ *To Legalize; To Make Legal; Authorize*”. Dalam *Black’s Law Dictionary* disebutkan *Legalization*:¹³ *To Make Lawful; To Authorize Or Justify By Legal Sanction*”. Dari kedua definisi tersebut, dapat diartikan bahwa legalisasi adalah membuat suatu dokumen menjadi sah atau valid, dan bisa dipercaya. Wewenang legalisasi juga dimiliki oleh Notaris sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris berwenang mengesahkan salinan identik dengan aslinya.

Legalisasi oleh Notaris adalah penandatanganan suatu tulisan atau perjanjian di hadapan notaris disertai dengan pernyataan berbentuk keterangan tertulis yang diberikan oleh Notaris. Keterangan Notaris menyatakan bahwa yang membuat tanda tangan itu dikenal dengan atau diperkenalkan kepadanya, bahwa yang memperkenalkan adalah Notaris, bahwa tulisan atau akta tersebut telah dijelaskan terlebih dahulu sebelum dilakukan tanda tangan oleh para pihak. Kemudian Notaris memberikan tanda tangannya dan cap dibawah keterangan yang dibuatnya itu, untuk seterusnya didaftarkan (*waarmerking*) ke dalam buku legalisasi.

Terkait dengan perkataan legalisasi dari wewenang Notaris yang terdapat dalam pasal 15 ayat (2) huruf a Undang -undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di

¹² Webster’s, *Encyclopedia Unabridged Dictionary Of The English Language*, New. (New Jersey: *Random House Value Publishing*, 1994).Hlm.828.

¹³ Garner, “*Black’s Law Dictionary*,” (Inggris, St. Paul, MN : S & R Legal, 2009).Hlm.914.

bawah tangan dengan mendaftarkan di buku khusus” sebagaimana pengertian dari *Webster’s Encyclopedia Unabridged Dictionary*, yang dimaksud dengan “mengesahkan” itu sebenarnya adalah legalisasi. Menurut Weibe di dalam bukunya, legalisasi pada dasarnya adalah untuk menentukan dokumen itu sah, dikeluarkan dan ditanda tangani oleh pihak yang benar.¹⁴

Maka dari itu dengan di terbitkannya sertifikat *Apostille* untuk mengesahkan keaslian tanda tangan, kapasitas orang yang menandatangani, identitas segel dan cap, sebagaimana menurut Pasal 3 Konvensi *Apostille (Apostille Convention)* 1961 adalah meragukan keabsahan dokumen akta otentik yang dibuat oleh Notaris Indonesia sehingga dapat mengurangi kewibawaan Notaris Indonesia. Kedua permasalahan di atas menjadi latar belakang untuk dilakukan kajian hukum dan menuangkan dalam Thesis tentang **Kewenangan Notaris Mengesahkan Akta Notaris Untuk Dipergunakan Di Negara Lain Terkait Penerapan Konvensi *Apostille (Apostille Convention)* 1961 Di Indonesia.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan *Apostille* terhadap dokumen yang akan dipergunakan diluar negeri terkait dengan penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)*?

¹⁴ Virgil Weibe, *Maybe You Should, Yes You Must, No You Can't : Shifting Standards And Practices For Assuring Document Reability In Asylum And With Holding Of Removal Cases* (Westlaw Doc: Immigrbrief, 2006).Hlm.3.

2. Bagaimana kewenangan Notaris di Indonesia untuk mengapostle Akta Notaris yang akan dipergunakan di luar negeri terkait dengan penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)* ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan apostile terhadap dokumen yang akan dipergunakan diluar negeri terkait dengan penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)*.
2. Untuk mengetahui kewenangan Notaris di Indonesia untuk mengapostille Akta Notaris yang akan dipergunakan di luar negeri terkait dengan penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari kajian ini mengupayakan menemukan konsep harmonisasi tumpang tindihnya kewenangan legalisasi Akta Notaris Indonesia yang akan di gunakan di Negara lain antara ketentuan Pasal 1 huruf c jo Pasal 3 jo Pasal 5 Konvensi Apostille dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) huruf a jo Pasal 16 huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terkait dengan penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari segi penerapannya diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah khususnya kepada instansi yang melayani permohonan Apostille Akta Notaris Indonesia yang akan digunakan di Negara lain dan juga bagi Notaris Indonesia dalam Penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)* di Indonesia.

E. Keaslian penelitian

Dalam suatu karya ilmiah seorang penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya. Berdasarkan penelusuran terhadap keaslian penelitian yang akan dilakukan, permasalahan yang dibahas oleh penulis dalam tesis ini belum pernah dibahas atau diteliti pihak lain, baik pada Universitas Andalas maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Permasalahan dalam penelitian ini belum pernah dibahas atau diteliti oleh pihak lain untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan baik pada Universitas Andalas maupun pada perguruan tinggi lain. Tetapi ada juga penelitian yang pernah dilakukan mengenai topik yang relatif sama sebagaimana penelitian berikut:

1. Kurniawan, Karto (2023) Aspek Kedaulatan Pemberlakuan Konvensi Apostille Pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 (Analisis Peran Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Publik Apostille). Masters Thesis, Universitas Yarsi.
 1. Bagaimana konsep konvensi Apostille dalam aspek kedaulatan?
 2. Bagaimana substansi kedaulatan yang diatur dalam Peraturan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 terhadap legalisasi dokumen publik?
2. Adillah Bahirah, 12220047 (2022) Kepastian Hukum Tentang Pengesahan Dokumen Dari Negara Lain Terkait Konvensi Apostille. Masters Thesis, Univ. Narotama.

1. Bagaimana konsep proses legalisasi dokumen luar negeri menjadi lebih sederhana yang dikaitkan dengan apostile convention?
 2. Bagaimana kepastian hukum mengenai legalitas dokumen luar negeri sebagai alat bukti yang dikaitkan dengan apostille convention?
3. Ninda Rizkawati, 2023 Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik Notaris Di

Indonesia Yang Digunakan Diluar Wilayah Indonesia Yang Belum Tergabung Dalam Konvensi Apostille, Master Thesis, Universitas Islam Sultan Agung

1. Bagaimanakah kepastian hukum atas status hukum akta otentik notaris di Indonesia yang akan digunakan di luar wilayah Indonesia?
2. Apa sajakah langkah – langkah yang dapat dilakukan notaris dalam proses legalisasi akta otentik Notaris di Indonesia ke luar wilayah Indonesia yang tergabung dalam konvensi apostille ?

Bahwa penelitian yang penulis lakukan mengenai, bagaimana perlindungan hukum kerahasiaan Akta Notaris Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain dan keterangan-keterangan yang diperoleh untuk pembuatannya terkait dengan penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)* di Kepulauan Riau dan baimana kekuatan hukum akta Notaris Indonesia yang akan dipergunakan di Negara lain terkait dengan penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)* di Kepulauan Riau. Sehingga berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas.

F. Kerangka Teoritis dan konseptual

1. Kerangka teoritis

a). Teori Perlindungan Hukum

Kajian teori perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang dilindungi, adalah mereka yang lemah, baik dari segi ekonomi maupun dari segi hukum. Teori perlindungan hukum dalam bahasa Inggris, disebut *legal protection theory*, dalam bahasa Belanda, disebut *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Dari tatabahasa, proteksi maknanya perlindungan atau tindakan melindungi.

Perlindungan meliputi: a. tempat berlindung supaya tidak terlihat, b. bersembunyi, atau c. minta pertolongan. Sedangkan, makna melindungi, meliputi: a. menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, b. melestarikan, dan c. memelihara.¹⁵

Menurut penulis, perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sedangkan makna hukum adalah norma atau kaidah yang ditemukan dalam suatu undang-undang dan yang ditemukan dalam hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta dipatuhi oleh masyarakat yang bersangkutan.

¹⁵ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).Hlm.50.

Ruanglingkup pengertian Teori perlindungan hukum adalah:

“Teori yang mempelajari dan menganalisis tentang keberadaan atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan hukum kepada subjeknya”.

Bagian-bagian dari ruang lingkup pengertian teori perlindungan hukum adalah :

- a. terdapatnya jenis perlindungan dan fungsi perlindungan;
- b. orang dan/atau badan hukum; dan
- c. sasaran yang dilindungi.

Setiap peraturan perundang-undangan, yang menjadi tampilan atau eksistensi dan fungsi perlindungan yang ditujukan ke setiap orang dan/atau badan hukum terdapat keanekaragaman antara masing-masingnya.

Secara teoretis, tampilan yang diberikan oleh hukum dalam memberikan perlindungan dibagi menjadi dua , yaitu:¹⁶

- a. pencegahan; dan
- b. pemaksaan apabila terjadi akibat hukum yang tidak dikehendaki.

Pencegahan adalah sebelum terjadinya akibat hukum yang tidak diinginkan. Bentuk pencegahan ini membuka ruang atau peluang bagi masyarakat mengupayakan keberatan (*inspraak*) atau menyampaikan pendapatnya kepada yang berwenang sebelum diterbitkan keputusan yang mempunyai konsekwensi hukum. Tujuannya adalah untuk mengupayakan pencegahan timbulnya sengketa kepentingan. Hal ini sangat penting terkait

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987).Hlm.2.

dengan tindakan atau perbuatan pemerintah yang didasarkan pada kewenangan kebebasan bertindak. Melalui instrument hukum preventif tersebut di atas mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam bertindak maupun dalam mengambil keputusan terlebih lagi berdasarkan kewenangan kebebasan bertindak dengan mempertimbangkan keberatan dari masyarakat atau terkait dengan pendapat yang dimintakan kepada pihak yang berkepentingan atau masyarakat yang akan terkena dampak setelah diterbitkan Keputusan yang dimohonkan oleh yang berkepentingan.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk mencegah terjadinya sengketa. Dalam organisasi Negara Indonesia saat ini ada organ-organ pemerintahan secara parsial diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Organ-organ pemerintahan tersebut adalah :

- a. Badan peradilan umum; dan
- b. Organ pemerintahan.

Perlindungan hukum bagi masyarakat melalui organ-organ pemerintahan adalah melalui lembaga upaya administrative berupa banding administrative atau keberatan. Proses hukum melalui banding administratif adalah upaya permintaan banding terhadap suatu perbuatan pemerintah baik tindakan hukum maupun tindakan nyata pemerintah oleh pihak yang kepentingannya dirugikan jika tindakan hukum pemerintah atau perbuatan nyata tersebut dilakukan, kepada organ pemerintahan yang diberi wewenang untuk melakukan perubahan atau mencabut keputusan atau menghentikan tindakan nyata terkait.

Prinsipnya, teori tersebut di atas adalah teori menyangkut perlindungan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Menurut *Roscou Pound* hukum adalah instrument perubahan sosial (*law as tool of sosial enggining*). Setiap perubahan sosial oleh hukum berdampak kepada kepentingan masyarakat. Oleh karena itu kepentingan masyarakat masyarakat tersebut harus dilindungi oleh yang berwenang dalam Negara, agar terwujud kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Roscou Pound membedakan kepentingan masyarakat yang harus dilindungi tiga macarn, yaitu:

1. kepentingan publik;
2. kepentingan sosial ; dan
3. kepentingan pribadi.¹⁷

Terdapat tiga jenis kepentingan individual (*privaat interest*), yang harus diberikan perlindungan hukum yaitu :

1. Kepentingan perseorangan (*interests of personality*) yaitu perlindungan yang ditujukan kepada :

- a. keseluruhan personal;
- b. kemandirian ;
- c. kedudukan sosial;
- d. kerahasiaan masing-masing;
- e. kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing; dan

¹⁷ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum* (Bandung: Remadja Karya, 1988).Hlm.228-231.

f. kebebasan memberikan pendapat.

2. Kepentingan dalam berumah tangga (interests in domestic) yaitu:

- a. kelanggengan perkawinan;
- b. keutuhan keamanan keluarga; dan
- c. hubungan antara anggota keluarga.

3. Kepentingan substansi (interest of substance), yaitu :

- a. kepemilikan benda;
- b. kebebasan penyusunan wasiat;
- c. kebebasan usaha dan hubungan privat; dan
- d. peluang yang sah laba yang didapatkan.

Kegunaan pembagian kebutuhan menjadi tiga jenis sebagaimana disebutkan di atas karena:

1. Kaedah-kaedah hukum adalah instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat;
2. mudah untuk memperjelas permasalahan yang abstrak; dan
3. mengingatkan pembentuk undang-undang ingat terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan tiap-tiap permasalahan tertentu atau spesifik.

Terhadap permasalahan yang dibahas dalam Thesis adalah Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan dan keabsahan Akta Notaris Terkait Dengan Penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)* Di Kepulauan Riau. Legal issue tersebut dianalisis dengan Teori perlindungan hukum, karena salah satu bagian dari perlindungan hukum adalah terhadap Kepentingan

kepribadian (*interests of personality*), meliputi perlindungan data pribadi agar terjaminnya rahasia pribadi.

b) Teori Kewenangan

Istilah ini berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezaq*, istilah yang digunakan dalam Bahasa Jerman adalah *theorie der autoritat*. Kewenangan menurut H.D. Stoud adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.¹⁸

Teori kewenangan mengkaji segala sesuatu berhubungan dengan asal-usul kewenangan pemerintah terkait dengan perbuatan hukumnya, baik berhubungan dengan hukum publik maupun berhubungan dengan hukum privat.¹⁹ Menurut Indroharto, terdapat tiga bentuk kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu :²⁰

1. Penunjukan
2. Pelimpahan/pengalihan; dan
3. Insidental.

Sedangkan Stroink dan J.G. Steenbeek, mengemukakan bahwa ada dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:²¹

1. Atribusi
2. Delegasi

¹⁸ Ridwan Hr, 2008, *Hukum Administrasi Negara* (Introduction To Indonesian Administrative Law), Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 110


¹⁹ Salim Hs, Op. Cit., Hlm. 193.

²⁰ Ridwan Hr, Op. Cit., Hlm. 104

²¹ *Ibid*, Hlm. 105

Philipus M. Hadjon mengemukakan atribusi adalah kewenangan terkait dengan suatu jabatan. Kewenangan delegasi adalah diperoleh melalui pemindahan/pengalihan suatu kewenangan yang ada dari suatu pejabat ke pejabat setingkatnya atau dibawah tingkatnya.²² Dalam mandat tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.²³

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar. Kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Perbedaan mandat dan delegasi digambarkannya dalam bagan berikut.²⁴



²² Philipus M. Hadjon, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm. 130.

²³ Salim Hs, Op. Cit., Hlm. 197

²⁴ Ridwan Hr, Op. Cit., Hlm. 98

	Mandat	Delegasi
1. Prosedur	Dalam hubungan rutin atasan dan bawahan: hal biasa kecuali dilarang secara tegas	Darisuatu organpemerintahan kepada organ lain: dengan peraturan perundang-undangan
2. Tanggungjawab dan tanggungugat	Tetap pada pemberi mandat	Beralih kepada delegataris
3. Kemungkinan sipemberi menggunakan wewenang itu lagi	Setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu	Tidak dapat menggugurkan wewenang yang dilimpahkan itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang padaasas " <i>contrarius actus</i> "

2. Kerangka Konseptual

a) Apostille Akta Notaris

Sertifikat Apostille adalah suatu prosedur yang diterapkan secara internasional yang tujuannya untuk memperoleh kemudahan terkait pengakuan keabsahan dokumen publik salah satunya adalah akta Notaris menurut Konvensi Apostille 1961. Negara yang meratifikasi Konvensi tersebut telah menerapkan Konvensi tersebut terkait dengan penggunaan dokumen publik termasuk akta notaris di negara lain.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 dan menerapkannya dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik. Berdasarkan kedua peraturan tersebut di atas Konvensi Apostille 1961 diberlakukan di Indonesia.

Peran Notaris di Indonesia, sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2021 dan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Akta Notaris dianggap sebagai akta otentik, yang berfungsi sebagai tulisan yang disusun secara sengaja dan diperuntukkan sebagai pembuktian suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Dalam pembuatan Akta Notaris, Notaris harus mematuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang agar akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.²⁵

Tatacara atau alur penerbitan sertifikat Apostille untuk legalisasi dokumen publik yang akan dipergunakan di negara lain diatur dengan Permenkumham RI No.6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille Pada Dokumen Publik. Sertifikat Apostille yang diterbitkan selanjutnya didaftarkan dalam register yang memuat urutan penerbitan sertifikat, hari dan indentitas dan jabatan pejabat yang menandatangani dokumen.²⁶

b) Akta Notaris Non Publisitas

Bentuk akta Notaris Non Publisitas adalah *Akta Relas* merupakan uraian satu perbuatan atau suatu fakta atau kenyataan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta yaitu notaris terkait di dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang notaris. Sedangkan *Akta Partij* adalah uraian

²⁵ Raysisca Elvide, Yuhelson Yuhelson, And Yuherman Yuherman, “Perlindungan Hukum Penerbitan Sertifikat Apostille Sebagai Legalisasi Publik Terkait Dengan Akta Notaris Sebagai Dokumen Dalam Ranah Privat.,” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, No. 9 (2023): 3415–3424.

²⁶ *Ibid.*

dari peristiwa yang terjadi yang disebabkan perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, dengan kata lain adalah dijelaskan secara terang benderang atau diriwayatkan kembali oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan kewajibannya sebagai Notaris dan untuk keperluan pihak lain.²⁷

Selanjutnya mengenai Akta Non Publisitas adalah akta yang pihak atau orang yang berkepentingan melakukan perbuatan hukum dalam rangka memindahtangankan kepada pihak lain benda-benda tidak terdaftar. Akta-akta tersebut termasuk akta non publisitas. Selain itu dapat terjadi jika perbuatan itu, meskipun dilakukan untuk tujuan peralihan hak kebendaan terdaftar, tapi dilakukan tidak untuk diserahkan (levering), dapat digolongkan kepada perbuatan hukum menurut dalam norma perjanjian seperti halnya komparasi subjek yang bermaksud melakukan perbuatan hukum perjanjian jual beli.²⁸

c) Konvensi Apostille

Konvensi *Apostille* adalah *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* atau disebut juga dengan Konvensi Apostille 1961. Penandatanganan Konvensi Apostille sebagai tanda persetujuan negara-negara anggota ditandatangani di kota Den Haag, Belanda, pada tanggal 5 Oktober 1961. Oleh karena ditandatangani pada tahun 1961, maka Konvensi Apostille dikenal dengan Konvensi Apostille 1961.

²⁷ G. H. S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erangga, 1999).Hlm.35.

²⁸ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris* (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017).Hlm.13.

Adapun tujuan dibentuknya Konvensi Apostille adalah untuk menghapus persyaratan legalisasi diplomatik atau konsuler dokumen-dokumen publik luar negeri, sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah Konvensi (“*desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents*”).²⁹ Dengan menghapus persyaratan legalisasi diplomatik dan konsuler dokumen-dokumen publik luar negeri telah memperpendek atau menyederhanakan legalisasi dokumen yang akan dipergunakan di negara lain, yaitu hanya pemeriksaan kecocokan identitas, tandatangan, matera, dan cap yang tertera dalam dokumen oleh instansi berwenang di negara asal dokumen tersebut.

Ketentuan *Apostille Convention* sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi pengesahan suatu dokumen publik dengan syarat dan prosedur yang lebih efektif yang mana sebelum Konvensi Apostille harus melalui birokrasi yang panjang sehingga memerlukan waktu yang lama. Hal tersebut tidak efektif.³⁰

Indonesia meraih peringkat ke-40 besar dalam indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*). Dalam rangka mendukung prestasi tersebut di atas, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan akses *Apostille Convention* untuk memangkas autentikasi dokumen yang akan dilegalisasi dari 5 (lima) menjadi 1 (satu) Instansi saja sesuai dengan Perpres 2 Tahun 2021.

²⁹ Zulfa Djoko Basuk, “Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents,” *BPHN* (1961): 1–13, <https://bphn.go.id/data/documents/prof-zulfa-makalah.pdf>.

³⁰ “Konvensi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 24 Januari 1965. Per Tanggal 18 Juni 2014, Telah Terdapat 107 Negara Peserta Dari Apostille Convention, Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2022.” n.d.

Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents atau Konvensi Apostille 1961, Indonesia telah mengaksesi Konvensi Apostille 1961 dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Untuk penerapannya di Indonesia, telah diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelayanan Apostille Dokumen Publik.

d) Publikasi dan non publikasi

Publisitas bermakna bahwa untuk legalitas sebuah perjanjian yang melahirkan perikatan harus diperiksa terlebih dahulu bagaimana perjanjian atau perikatan itu dilakukan dan apa obyeknya. Sedangkan non-pulisitas adalah belum terpenuhinya tahapan yaitu pencatatan atau pendaftaran sehingga belum ada keputusan atau ketetapan negara yang mencatat peristiwa hukum yaitu perjanjian dalam lalu lintas hubungan hukum antara peristiwa perdata dan peristiwa ketatanegaraan.³¹ Jadi pencatatan peristiwa hukum itu beradad dalam ranah ketatanegaraan. Bentuk atau macam akta Notaris jika dikaji dari komparasi aktanya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam akta, yaitu akta non publisitas dan akta publisitas.³²

a. Akta Non Publisitas adalah akta dimana pihak yang membuatnya melakukan perbuatan hukum untuk kepentingan pemindahtanganan benda-benda tidak terdaftar. Selain hal di atas dapat terjadi jika perbuatan

³¹ Amanda Hasna Nadhya, "Pengaruh Disrupsi Era Digital Terhadap Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Autentik," *Jurnal Officium Notarium* 2, No. 1 (2022): 1–12.

³² Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017),

hukum yang dilakukan meskipun dilakukan untuk tujuan pemindahtanganan hak kebendaan terdaftar, tetapi dilakukan tidak untuk penyerahan (*levering*), maka dapat digolongkan kepada perbuatan hukum perjanjian seperti halnya komparasi subjek yang bermaksud atau berniat melakukan perbuatan hukum perjanjian jual beli.

- b. Akta Publisitas adalah akta secara materiil menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan atau mencatat peristiwa hukum privat yang dilakukan oleh warga negaranya baik terkait dengan hak kebendaan maupun hak perorangan, apalagi perbuatan hukum privat tersebut mengikat umum, maka perlu mempublikasikannya agar masyarakat mengetahui dan memahaminya sehingga masyarakat mematuhi. Pendaftaran juga dikaitkan dengan perizinan berkembang dan tumbuh sistem hukum administrasi negara Indonesia.

Eksistensi akta publisitas perhubungan hukum masyarakat bahkan melintasi batas wilayah suatu negara terkait dengan hak perorangan dan kebendaan, menegaskan bahwa dalam hubungan hukum perikatan terdapat unsur obligasi atau kewajiban dari suatu perikatan tertentu baik mengenai pihak yang membuatnya maupun obyek hubungannya atau yang diperjanjikan setelah terjadi suatu perikatan. Perikatan atau benda-benda sebagai obyek perikatan, baik perikatan itu sendiri maupun objeknya tunduk pada asas publisitas. Asas ini mengarahkan untuk terpenuhinya keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu yaitu bagaimana perikatan itu dilakukan oleh pihak yang membuatnya dan apakah yang menjadi objek hubungan hukum atau perikatan itu.

Akta non publisitas adalah akta perjanjian hanya dibuat berdasarkan kontrak atau kesepakatan para pihak yang mengadakannya dan tidak berkaitan dengan hal publisitas. Tetapi mengenai obyek tertentu, yang diperjanjikan harus terang, jenisnya, sedangkan mengenai jumlahnya dapat tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan.

Merujuk ketentuan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdara, menentukan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, apa yang diperjanjikan atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak disebutkan jumlahnya, dengan ketentuan jumlahnya kemudian dapat ditentukan atau dihitung.³³

G. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.³⁴ Penelitian ini berfokus pada kewenangan Notaris Untuk mengesahkan Akta Notaris untuk dipergunakan di negara lain terkait penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention)* di Indonesia.

³³ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cet. 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 155.

³⁴ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018).Hlm.82.

Dalam melaksanakan penelitian ini perlu dijelaskan metodologi yang digunakan:

1. Metode Pendekatan

Metode adalah cara khusus untuk mengumpulkan dan menganalisis data.³⁵ Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Seperti halnya penelitian ilmiah pada umumnya, penelitian hukum itu pada hakikatnya juga merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dimaksudkan untuk menemukan kembali pengetahuan yang benar. Hanya saja pengetahuan yang benar itu berkenaan dengan hukum, yaitu pengetahuan yang diorientasikan untuk menjelaskan secara benar satu atau beberapa gejala hukum yang dihadapi masyarakat. Dikatakan kegiatan ilmiah karena dilakukan berdasarkan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Hal tersebut tercermin dari pendapat Soerjono Soekanto, “penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu”.³⁶

Menurut *Black Law Dictionary*, penelitian hukum atau legal research adalah:

³⁵ Alharthi, *Op. Cit.*, Hlm.52.

³⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm 43.

“the field of study concerned with the effective marshaling of authorities that bear on a question of law”. Adapun tujuan adalah *“the finding and assembling of authorities the bear on question of law”*.³⁷ Selanjutnya, Jacobstein dan Mersky memaknai *legal research* sebagai *“...seeking to find those authorities in the primary sources of the law that are applicable to a particular legal situation”*.³⁸

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.³⁹

a) Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian doctrinal atau penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative merupakan jenis penelitian hukum yang mana pelaksanaannya melalui pengkajian data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan.⁴⁰

b) Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah:⁴¹

³⁷ Bryan A. Garner, 2011, *Black Law Dictionary, 9th Edition, Thomson West*. Diakses Ecara Online Pada <https://thelawdictionary.org/>, Dikunjungi Tanggal 17 Mei 2022 Jam 14.00 WIB.

³⁸ J. Myron Jacobstein Dan Roy M. Mersky, 1973, *Fundamental Of Legal Research*, The Foundation Press, New York, Hlm. 8.

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, Hlm. 60.

⁴⁰ Soejono Soeknato dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum normative suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm. 13-14.

⁴¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakrta Hlm. 13-14.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani

2. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan sejarah hukum (*historical approach*) dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir Ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan, dan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dan satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Selain itu, dapat juga diperbandingkan di samping undang-undang yaitu putusan pengadilan di beberapa negara untuk kasus yang sama.

Dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan Praktik pemberian otoritas apostille di negara-negara lain dan di Indonesia sebagai berikut :

NEGARA	OTORITAS APOSTILLE	NEGARA	OTORITAS APOSTILLE
Hungary	Otoritas apostille diberikan kepada instansi, Lembaga, atau pihak yang mengeluarkan dokumen.	Indonesia	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Australia	Otoritas layanan Apostille diserahkan ke otoritas public dan juga diserahkan kepada lembaga private sesuai sifat dokumennya.		
Spanyol	Otoritas layanan Apostille diserahkan ke otoritas public dan juga diserahkan kepada lembaga private sesuai sifat dokumennya.		
Perancis	Otoritas layanan Apostille diserahkan ke otoritas public dan juga diserahkan kepada lembaga private sesuai sifat dokumennya.		
USA	Otoritas layanan Apostille diserahkan ke otoritas public dan juga diserahkan kepada lembaga private sesuai sifat dokumennya.		

Sumber : *Praktik-praktik apostille berdasarkan ABC report yang diterbitkan oleh Apostille Konvention.*

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c) **Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan factual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori – teori yang sudah ada.⁴²

d) **Sumber dan Jenis Data**

Jenis sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan kekayaan yang data yang diperoleh. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan studi kepustakaan. Jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder.

⁴² Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Penelitian hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan data berupa system hukum, tetapi juga cara informasi hukum yang tersebar luas. Jenis data dari penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas: ⁴³

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian.⁴⁴ Adapun bahan hukum primer yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah penelitian adalah :

1. Pengaturan dalam hukum Internasional.

Apostille Convention atau Konvensi Apostille 1961 yang ditandatangani di Den Hag Belanda tanggal 5 Oktober 1961.

2. Pengaturan dalam Hukum Indonesia

a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

b) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengesahan *Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents* (Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing)

⁴³ Moris L Cohen Dan Kent C. Olson, 2021, *Legal Research In A Nutshell*, West Academic, United States Of America, Hlm 7-8.

⁴⁴ *Ibid.*

c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2022
tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder bersumber dari:

1. Buku-buku;
2. Dokumen-dokumen resmi;
3. Teori dan pendapat para ahli hukum; dan
4. Hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁵ Bahan hukum tersier ini berupa *Balck Law Dictionary*.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku hukum, karya ilmiah bidang hukum, dan kamus. Selain itu juga dilakukan Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan di

⁴⁵ Amiruddin & Zainal Asikin, *Op. Cit.*, Hlm. 32.

instansi yang berkaitan dengan masalah penelitian yaitu Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Azazi Manusia Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis terkait dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yang selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum. Alat pengumpulan data adalah sarana yang dipilih dan digunakan dalam pengumpulan data dan bertujuan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis.

Sumber sekunder merupakan dokumen yang berisi informasi tentang bahan pustaka. Teknik pengumpulan data sekunder di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi Pustaka dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan penelitian Tesis ini sebagai berikut :

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan permasalahan yang hendak diteliti;
- b. Mendapatkan metode dan teknik pemecahan masalah yang digunakan;
- c. Sebagai sumber data sekunder;
- d. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya, mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan;
- e. Memperkaya ide-ide baru;
- f. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.

2. *Subscription, Free, dan Print Resources*

Bahan hukum tersedia dari berbagai sumber baik melalui sumber online dan cetak, Beberapa di antaranya dapat diakses dengan situs web gratis, situs web pemerintah dan sumber-sumber lain, Sumber lainnya juga dapat diperoleh dari publikasi berlangganan dan publikasi komersial,⁴⁶ seperti *Westlaw.com*, *Scencedirect*, *Publish or Perish*, *Google Scholar*, dan Sumber lainnya. .

e) **Teknik Pengolahan Data**

Pengolahan data dimulai setelah seluruh data yang diperlukan terpenuhi dengan lengkap. Data yang terkumpul dipilah-pilah berdasarkan relevansi dan kegunaannya dalam penelitian ini. Setelah data dikelompokkan sesuai dengan tujuan dan kegunaannya kemudian diolah dan dijabarkan secara akurat;

f) **Teknik Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan bahan hukum, maka selanjutnya akan dilakukan analisis bahan hukum. Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini digunakan berbagai teknik analisis data, sebagai berikut :

- a. Teknik deskripsi adalah teknik dasar analisis yang tidak dapat dihindari penggunaannya. Deskripsi berarti penggambaran/ uraian

⁴⁶ Moris L Cohen 2021, *Op. Cit.*, Hlm 7-8.

apa adanya terhadap suatu kondisi atau proposisi-proposisi hukum atau nonhukum;

- b. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, sah atau tidak sah oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan primer maupun dalam bahan hukum sekunder;
- c. Teknik argumentasi tidak bisa dipisahkan dari teknik evaluasi karena penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum. Dalam pembahasan permasalahan hukum, makin banyak argument makin menunjukkan kedalaman penalaran hukum;
- d. Teknik sistematisasi adalah berupa upaya mencari kaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan sederajat maupun yang tidak sederajat

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan thesis yang berjudul “**Kewenangan Notaris Untuk Legalisasi Dokumen Notaris Yang Akan Dipergunakan Di Luar Negeri Terkait Dengan Penerapan *The Hague Convention 1961 (Apostille Convention) Di Indonesia***” sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang tinjauan umum Tentang Notaris, Akta Otentik, publisitas dan non publisitas, Konvensi The Convention Of Abolishing The Requirement Of Legalisation For Foreign Public Documents 5 October 196, Apostille³⁸

BAB III ANALISA DATA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai rumusan masalah dari Thesis ini yaitu mengenai Kerahasiaan Isi Akta Notaris Terkait penerapan The Hague Convention 1961 (Apostille Convention) Di Kepulauan Riau dan keabsahan akta notaris setelah di ratifikasinya The Hague Convention 1961 (Apostille Convention) di Indonesia?

BAB IV. HASIL PENELITIAN

Merupakan deskripsi dari hasil analisa terhadap data penelitian kewenangan Notaris mengesahkan Akta Notaris untuk penggunaan Akta Notaris Di Negara Lain berkaitan pelaksanaan *The Hague Convention* 1961 (*Apostille Convention*) atau Konvensi Apostille di Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Notaris

Notaris dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.⁴⁷

Selain dalam Undang-undang jabatan Notaris dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia Notaris disebut sebagai pejabat umum. Pejabat umum adalah tafsiran dari *open bare amtenaren* istilah dalam Bahasa Belanda yang tercantum dalam pasal 1 UUIJN dan pasal 1868 KUHPerdota.

Berdasarkan pengertian di atas, dimaknai Notaris berwenang untuk membuat suatu akta dalam bentuk akta autentik sepanjang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau berkepentingan atau menurut undang – undang. Pembuatan akta harus didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan strategi pembuatan akta, yang berhubungan dengan kewenangan notaris.⁴⁸

⁴⁷ H. Salim HS, "Peraturan Jabatan Notaris", Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).Hlm.14.

⁴⁸ M Syahrul Borman, "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris" 3 (2019): 74–83.

Habib Adjie, mengatakan :⁴⁹

“Notariat atau jabatan notaris adalah lembaga yang netral sehingga tidak hanya notaris muslim yang dapat membuat akta perbankan syariah, tetapi juga notaris yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha atau agama dan kepercayaan lain pun mempunyai hak yang sama untuk membuat akta perbankan syariah sepanjang semua prosedur dan tata cara pembuatan akta menurut UUJN/UUJNP dipenuhi”

Notaris menurut Sarman Hadi :⁵⁰

“Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak, dapat dibantu melalui jalan hukum yang benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional”

Pengertian Notaris menurut peraturan perundang – undangan yaitu :

- a. Stb. No.3 Th 1860 tentang peraturan jabatan notaris di Indonesia, Pasal 1 berbunyi:

“para notaris adalah pejabat – pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta + kata otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketapan – ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang – undang umum atau terbukti dengan tulisan otentik, menjamim hari dan tanggalnya, menyimpan akta – akta dan mengeluarkan grosse – grosse, salinan – salinan dan kutipan – kutipannya, semua itu sejauh pembuatan akta – akta tersebut oleh suatu undang – undang umum tidak juga di tugaskan atau diserahkan oleh suatu undang – undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat – pejabat atau orang lain”.

⁴⁹ Habib Adjie Dan Muhammad Hafid, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).Hlm.24.

⁵⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1985).Hlm.123.

- b. UU No. 2 Th 2014 tentang perubahan atas UU No.30 Th 2014 tentang jabatan notaris, Pasal 1 berbunyi :

“pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini atau berdasarkan undang – undang lainnya.”⁵¹

- c. Peraturan perundang-undangan Inggris

Notary dikonstruksi :

*“ A notary public (or notary or public notary) of the common law is a public officer constited by law to serve the public in non – contentious matters usually concerned with estates, deeds, power – of – attorney, and foreign and international business ”.*⁵²

Notaris adalah pejabat publik, yang :

- a. ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melayani kepentingan masyarakat untuk membuat akta otentik baik untuk pemindah tangan benda yang terdaftar, pemberian kuasa, kontrak bisnis nasional maupun internasional.

Landasan filosofis dari keberadaan notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang – Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang – undnag nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Salah satu pertimbangannya, di sebutkan bahwa :⁵³

⁵¹ Pasal 1 Angka 1 Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatn Notaris.

⁵² Thaufiq Deen, O. Argo Victoria, And Sumain Sumain, “Public Notary Services In Malaysia,” *Jurnal Akta* 5, No. 4 (2018): 1017.

⁵³ H. Salim HS, *Ibid.* Hlm.16.

“ notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Filosofis dari pengangkatan notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada notaris agar dapat melaksanakan kewajibannya dan kewenangannya yang diberikan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akta yang di buatnya dapat memberikan jaminan hukum kepada para pihak yang berkepentingan. Makna pejabat publik adalah untuk kekuatan hukum akta yang dibuatnya sehingga aktanya disebut akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bagi yang berkepentingan.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor. 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris, mengatur sebagai berikut:

1. Syarat diangkat menjadi notaris adalah, surat keterangan kesehatan sehat berdasarkan pemeriksaan dokter dan psikiater pemerintah.
2. Perpanjangan masa magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
3. Dilarang rangkap jabatan.
4. Kewajiban bagi calon notaris magang.
5. Majelis kehormatan notaris
6. Pengaturan organisasi notaris dan
7. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas notaris baik pusat, wilayah, dan daerah.

Pertimbangan pengaturan jabatan notaris dengan undang – undang adalah karena berbagai permasalahan hukum yang terkait notaris dalam tugas, kewajiban dan kewenangannya yaitu digugat di Pengadilan, dilaporkan ke Polisi oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau oleh masyarakat pada umumnya. Untuk memperkuat kedudukan Notaris perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam bentuk Undang-undang.

Notaris dalam melakukan atau menjalankan Tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 UUJN. Jika notaris melanggar larangan, maka Notaris akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UUJN. Selanjutnya Pasal 17 UUJN, melarang Notaris untuk :

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. merangkap sebagai pegawai negeri;
4. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. merangkap jabatan sebagai advokat;
6. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. menjadi Notaris Pengganti; atau
9. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

2. Kewenangan notaris

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 2 Th 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Th 2004 tentang jabatan notaris, adalah :⁵⁴

“kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang – perundangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu”.

Sedangkan Hak dan kewajiban terdiri dari :

1. Amanah, tulus, sesuai kewenangan, independen, dan selau mengutamakan kepentingan para pihak yang berkepentingan dalam suatu perbuatan hukum,
2. Menyiapkan minuta akta dan memeliharanya sebagai rangkaian tindakan protocol notaris,
3. Menempelkan sidik jari penghadap pada minuta akta,
4. Menerbitkan grosse akta, salinannya, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta,
5. Melayani pihak yang berkepentingan sebagaimana menurut ketentuan yang berlaku, kecuali ada alasan untuk menolaknya,
6. Menjaga rahasia isi akta yang di buatnya sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain,
7. Menjilid akta yang di buat dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat di muat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan, tahun pembuatannya pada sampul setiap buku,

⁵⁴ *Ibid.*Hlm.23.

8. Menyiapkan daftar akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga,
9. Menyiapkan daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan,
10. Menyampaikan laporan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian hukum dan ham RI dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya,
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan,
12. Mempunyai cap atau stempel yang memuat Lambing Negara RI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan dengan ukuran cap yang sesuai menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
13. Membacakan akta di hadapan para penghadap yang dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris,
14. Merima magang calon notaris, dan
15. Menyimpan minuta akta.

Kecuali dalam hal notaris mengeluarkan akta *in originali*.

3. Kewenangan notaris

Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang notaris dalam

pembuatan akta otentik meliputi 4 (empat) hal. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu.⁵⁵

Pertama, wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik adalah sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain mengandung makna bahwa wewenang notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas.⁵⁶

Kedua, notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tetapi agar menjaga netralitas notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut ketentuan Pasal 52 UUJN notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau/ ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.⁵⁷

Ketiga, notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai

⁵⁵ Ajeng Fitrah Ramadhan Dan Iwan Permadi, "Makna Alasan - Alasan Tententu Dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris Di Kantornya" 4, No. 1 (2019): 15-28.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi, misalnya notaris yang berkedudukan di Kota Surabaya, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.⁵⁸

Keempat, notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuat akta itu. Dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan fiktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka 3 UUJN). Sedangkan tugas jabatan notaris dapat dilakukan oleh pejabat sementara untuk notaris yang kehilangan kewenangannya dengan alasan meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat.⁵⁹

4. Kode Etik Notaris

INI merupakan organisasi profesi notaris yang mempunyai kode etik yang ditetapkan dan disahkan dalam kongres INI yang diadakan di Surabaya pada tahun 1972 kemudian diubah dan disusun kembali dalam kongres INI ke XIII pada

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

tanggal 29-31 oktober 1987 di Bandung. Menurut salah satu keputusan kongres tersebut, kode etik notaris mengalami perubahan yang cukup banyak dan mendasar, walaupun hanya beberapa pasal saja, namun isinya lebih luas dan rinci.⁶⁰

Selain hal di atas notaris harus selalu berperilaku dan bersikap tindak sebagaimana diatur dalam kode etik profesi notaris. Eksistensi Kode Etik Profesi Notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya notaris Indonesia. Ditunjuknya INI sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam UUJN. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUJN yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya. Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin mantap setelah melewati judicial review di Mahkamah Konstitusi.⁶¹

Definisi kode etik berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Kode Etik menyebutkan bahwa:

“Kode Etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi, serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris, Termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti, dan Notaris Pengganti Khusus.”

⁶⁰ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Pertama. (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).Hlm.131,

⁶¹ Nadhif M. Alkatiri, *Perbandingan Tugas Dan Wewenang Notaris Indonesia Dan Amerika Serikat*, Pertama. (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2021).Hlm.12.

Dengan menjaga teguh kode etik dari notaris, maka ini memiliki keterkaitan hubungan yang erat dengan suatu implementasi dari tugas-tugas dari jabatannya secara baik, hal ini disebabkan bahwa dengan kode etik inilah ditetapkanlah semua perilaku yang wajib untuk dilaksanakan atau dipunyai bagi seorang notaris. Etika profesi didefinisikan sebagai sikap yang hidup yang berbentuk dengan kesiapsediaan guna memberikan layanan yang professional di dalam bidang hukum pada pihak masyarakat dengan secara penuh bahwa keahlian ialah sebagai suatu layanan dalam upaya untuk menjalankan tugas pada masyarakat umum yang memerlukan layanan publik. Pemanggilan notaris dalam ini sudah ditentukan sebagaimana termaktub pada UUJN dan juga Nota Kesepahaman, di dalam praktiknya di lapangan masih terdapat pemanggilan pada pihak Notaris secara langsung tanpa terdapatnya terlebih dulu persetujuan dari pihak Majelis Kehormatan Notaris. Sesudah memperoleh suatu penolakan dari pihak Notaris yang dipanggil tersebut, dengan dalih bahwa pemanggilan notaris ini wajib untuk mendapatkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris, dan isinya ini terdirikan dengan memberikan penolakan atau persetujuan untuk pemanggilan pada Notaris.⁶²

B. Tinjauan Tentang Akta otentik

Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata yaitu “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”

⁶² Habib Adjie And Sri Agustini, “Kode Etik Notaris Menjaga Isi Kerahasiaan Akta Yang Berkaitan Hak Ingkar Notaris,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6 (2022): 1–21.

Menurut Abdurrachman, suatu akta ialah “suatu surat yang memang dengan sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa” Menurut Subekti, yang dimaksud dengan akta adalah “suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani” Sedangkan Tresna, menyatakan bahwa akta adalah suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu hak atau sesuatu perjanjian. Dengan kata lain, akta adalah suatu tulisan dengan mana dinyatakan sesuatu perbuatan hukum.⁶³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta adalah: (a) perbuatan (*handeling*)/perbuatan hukum (*rechtshandeling*); dan (b) suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu. Berdasarkan beberapa definisi di atas, jelas bahwa tidak semua surat dapat disebut akta, melainkan hanya surat-surat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu pula baru dapat disebut akta. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya suatu surat dapat disebut akta, antara lain:⁶⁴

- a. Surat itu harus ditandatangani. Keharusan ditandatangani sesuatu surat untuk dapat disebut akta ditentukan dalam Pasal 1869 KUHPerdara yang berbunyi: “Suatu akta, yang karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai termaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diberlakukan sebagai akta autentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di

⁶³ Heriyanti, *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Kedudukannya Sebagai Pejabat Umum Terhadap Akta Otentik Yang Terindikasi Tindak Pidana* (Bogor:Yuma Pustaka, 2019).Hlm.11.

⁶⁴ *Ibid.*

bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.” Dari pasal tersebut, jelas bahwa suatu surat untuk dapat disebut akta, harus ditandatangani dan jika tidak ditandatangani oleh yang membuatnya, maka surat itu adalah surat bukan akta. Dengan demikian, jelas bahwa tulisan-tulisan yang tidak ditandatangani kendatipun diperuntukkan untuk pembuktian, seperti karcis kereta api, recu, dan lainlain, tidak dapat disebut akta. Tujuan dari keharusan ditandatangani surat untuk dapat disebut akta adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisasi sebuah akta, sebab tanda tangan dari setiap orang mempunyai ciri tersendiri yang tidak mungkin sama dengan tanda tangan orang lain.

- b. Surat itu harus memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan. Sesuai dengan peruntukkan sesuatu akta sebagai alat pembuktian demi kepentingan siapa surat itu dibuat, maka jelas bahwa surat itu harus berisikan suatu keterangan yang dapat menjadi bukti yang dibutuhkan. Peristiwa hukum yang dapat disebut dalam surat itu dan yang dibutuhkan sebagai alat pembuktian haruslah merupakan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan. Jika suatu peristiwa hukum yang disebut dalam surat itu dapat menjadi dasar suatu hak atau perikatan, atau jika surat itu sama sekali tidak memuat suatu peristiwa hukum yang dapat menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, maka surat itu bukanlah akta, sebab tidaklah mungkin surat itu dapat dipakai sebagai alat bukti.
- c. Surat itu diperuntukkan sebagai alat bukti. Syarat ketiga agar suatu surat dapat disebut akta adalah surat itu harus diperuntukkan sebagai alat bukti. Apakah suatu bukti surat dibuat untuk menjadi bukti tidak selalu dapat dipastikan,

demikian halnya mengenai sehelai surat, dapat menimbulkan keraguan. Surat yang ditulis oleh seorang pedagang untuk menegaskan suatu persetujuan yang telah dibuat secara lisan adalah suatu akta karena is dibuat untuk pembuktian. Sedangkan suatu surat ulang tahun, tidaklah dibuat untuk pembuktian. Di antara keduanya, terdapat daerah kesangsian.

Dalam Pembuatan akta autentik, terdapat syarat formil yang diantaranya yaitu:

65

1. Dibuat di hadapan pejabat umum, dalam hal ini notaris yang berwenang;
2. Dihadiri oleh para pihak yang terlibat dalam akta;
3. Pihak yang terlibat telah dikenal ataupun diperkenalkan kepada notaris;
4. Hadirnya para saksi yang terlibat dalam akta;
5. Diketahuinya identitas notaris, saksi, dan pihak yang terlibat dalam akta;
6. Disebutkannya tempat, hari, tanggal, bulan, dan tahun dibuatnya akta;
7. Pembacaan akta yang dibacakan notaris di depan para pihak yang hadir;
8. Penandatanganan akta oleh pihak yang terlibat, saksi, dan notaris;
9. Penekanan pembacaan, penafsiran, dan pembubuhan tanda tangan pada penutup akta;
10. Tentang kedudukan notaris diwilayah kabupaten atau kota.

Jika dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang tidak dapat terpenuhi, maka akta autentik yang dibuat oleh notaris tersebut bisa dikatakan cacat formil yang

⁶⁵ Endang Purwaningsih, "Bentuk Pelanggaran Hukum Notaris Di Wilayah Provinsi Banten Dan Penegakan Hukumnya," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 27, No. 1 (2015): 14.

mengakibatkan hilangnya kekuatan pembuktian tanpa celanya dan hanya bisa dikatakan sebagai akta dibawah tangan saja

Adapun syarat materil pembuatan akta autentik adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Berisi keterangan kesepakatan para pihak;
2. Isi keterangan mengenai perbuatan hukum;
3. Pembuatan akta sengaja dibuat untuk pembuktian.

Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter akta Notaris.³⁸ Pasal 38 UUJN ayat (1) sampai dengan (4) mengatur secara rinci mengenai apa saja yang harus ada dalam setiap akta, yaitu: ⁶⁷

- 1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. Awal akta atau kepala akta;
 - b. Badan akta; dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
- 2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. Judul akta;
 - b. Nomor akta;
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- 3) Badan Akta memuat:
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).Hlm.40.

- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak menghadap;
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- 4) Akhir atau penutup akta memuat:
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf m atau pasal 16 ayat (7);
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- 5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Dari pengertian yang diberikan dalam ketentuan undang-undang tersebut di atas maka diketahui bahwa terdapat 2 macam akta notaris yaitu akta yang dibuat oleh notaris dan akta yang dibuat di hadapan notaris. Akta yang dibuat oleh notaris disebut juga *Akta Relas*. Sedangkan, akta yang dibuat di hadapan notaris disebut juga Akta Pihak/Akta Partij.

Akta Relas diuraikan secara otentik satu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pembuat akta yakni notaris sendiri di dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang notaris. *Akta Partij* berisikan cerita dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan notaris, artinya diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan nama pihak lain itu sengaja dapat di hadapan notaris untuk memberikan keterangan agar keterangan atau perbuatan itu.⁶⁸

C. Publisitas

Jenis akta Notaris bila dilihat dari komparasi aktanya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis atau golongan akta, yaitu akta non publisitas dan akta publisitas.

a. Akta Non Publisitas

Akta Non Publisitas merupakan akta yang subyek hukumnya melakukan perbuatan hukum dalam lalu lintas peralihan benda-benda tidak terdaftar maka akta-akta tersebut termasuk dalam kelompok akta non publisitas, dan juga bisa terjadi bila perbuatan itu meskipun dilakukan untuk tujuan peralihan hak kebendaan terdaftar tapi dilakukan tidak untuk diserahkan (*levering*) dapat digolongkan sebagai jenis perbuatan hukum dalam norma perjanjian seperti halnya komparasi subjek yang berkehendak melakukan jual beli.⁶⁹

⁶⁸ G. H. S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris* (Jakarta: Erangga, 1999).Hlm.35.

⁶⁹ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris* (Yogyakarta: Raga Utama Kreasi, 2017).Hlm.13.

Akta non publisitas adalah perjanjian kerjasama pengembangan produk jenis baru antar perusahaan yang bersifat tertutup atau tidak dipublikasikan ke publik atau kepada umum untuk terjaminnya kerahasiaannya. Hanya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yang mengetahui isinya atau materi muatan perjanjian tersebut, seperti kontrak eksklusif.

b. Akta Publisitas

Akta-akta publisitas tidak lepas dari asas publisitas dalam arti materil yang menunjukkan kewajiban pemerintah untuk mempublikasikan atau mencatat peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan keperdataan warganya baik itu menyangkut hak kebendaan maupun hak perorangan, terlebih yang sifatnya mengikat umum kepada masyarakat agar mengetahui dan memahaminya sebagai prasyarat terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum, pemahaman mengenai pendaftaran juga dikaitkan dengan izin yang dikembangkan dalam hukum administrasi negara.⁷⁰

Dengan kata lain akta publisitas adalah akta yang sifatnya diumumkan kepada Masyarakat atau pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti akta pendirian yayasan, akta pendirian perusahaan atau akta perubahan anggaran dasar yang harus di daftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁷⁰ *Ibid.*Hlm.35.

Republik Indonesia, pengalihan hak atas tanah yang didaftarkan di kantor pendaftaran tanah.

Asas publisitas menunjukkan bahwa untuk memenuhi keabsahan dari sebuah perikatan harus dilihat terlebih dahulu bagaimana perikatan tersebut dilakukan dan apa obyek perikatan tersebut. Sedangkan asas non-publisitas yaitu belum terpenuhinya pencatatan atau pendaftaran sehingga belum ada keputusan atau ketetapan negara yang mencatat peristiwa hukum dalam lalu lintas hubungan hukum antara peristiwa perdata dan peristiwa ketatanegaraan.⁷¹

Akta publisitas tidak dapat dilepaskan dari pengaturan hukum publik, sehingga dalam bidang pendaftaran dapat mengakibatkannya pergeseran keberlakuan hak milik dan penguasaan kebendaan, sehingga keabsahan suatu benda dapat ditentukan sudah terdaftar atau bukan benda terdaftar. Dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-05-HT.01 Tahun 2002, dinyatakan bahwa penyelesaian badan hukum dilaksanakan melalui AHU dengan menggunakan teknologi internet. Penyelesaian badan hukum sebagaimana dimaksud meliputi permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dan permohonan persetujuan serta penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar Perseroan terbatas dan permohonan lainnya⁷²

Akta non publisitas merupakan perjanjian- perjanjian lain yang tidak bersifat publisitas dan hanya dibuat berdasarkan kontrak tidak bersentuhan akan tetapi mengenai tanda tangannya merupakan obyek tertentu, yang diperjanjikan harus

⁷¹ *Ibid.*Hlm.33.

⁷² Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip – Prinsip Dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas* (Bandung: Mandar Maju, 2008).Hlm.23.

cukup jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan asal dapat dihitung atau ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata, bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya bahwa suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, apa yang diperjanjikan atau barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.⁷³

Akta Notaris ditulis dalam Bahasa Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan dapat di buat dalam Bahasa asing sebagaimana ketentuan ayat (3) UU Jabatan Notaris, tetapi notaris harus menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia secara tertulis.

C. Legalisasi dokumen publik melalui konvensi apostille

Mengenai legalisasi Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan :

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, suratsurat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dimana ternyata bahwa ia mengenal sipembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai umum. Pegawai itu harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undangundang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

⁷³ Kartini Muljadi Dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Pertama. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003).Hlm.155.

Jadi yang dimaksud dengan legalisasi menurut Pasal 1874 KUHPerdara diatas Legalisasi adalah pengesahan dari surat surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang dihadapan Notaris, dan Notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut untuk selanjutnya surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh Notaris.⁷⁴

Setiap akta yang dibuat oleh notaris mencatat hubungan privat dan perbuatan hukum yang terverifikasi dan tercatat formal sebagai dokumen publik, diantaranya yaitu kuasa, persetujuan, keputusan pemegang saham, perjanjian, dan lain-lain. Notaris juga memiliki kehendak dalam melakukan legalisasi serta perikatan yang dilakukan oleh kliennya ataupun masyarakat. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa notaris berwenang pula mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.⁷⁵

Penerapan legalisasi oleh notaris bahwa legalisasi merupakan pengakuan mengenai tanggal dibuatnya perjanjian, sehingga surat dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal, identitas, maupun tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan dan terkait dalam perjanjian tersebut. Dalam hal ini para pihak yang namanya tercantum

⁷⁴ Cita Astungkara; Dkk, "Kekuatan Pembuktian Legalisasi Dan Waarmerking Akta Dibawah Tangan Oleh Notaris," *Jurnal Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa* (2014).

⁷⁵ Nurhidayatullah. *Op. Cit*,

dalam surat dan membutuhkan tanda tangannya di bawah surat tidak lagi dapat mengatakan bahwa para pihak atau salah satu pihak tidak mengetahui apa isi surat tersebut, dikarena isinya telah dibacakan dan dijelaskan terlebih dahulu sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya dihadapan pejabat umum yang bersangkutan dan dihadapan saksi-saksi.⁷⁶

Legalisasi dalam hal ini warga negara asing yang berada di luar negeri memerlukan dokumen surat kuasa yang diberikan kepada pengacaranya yang dimana harus dibubuhkan tanda tangan dari Notaris setempat. Konvensi *Apostille* mengganti pengurusan yang lumayan memakan waktu tersebut dengan satu sertifikat saja dan dikeluarkan oleh otoritas kompeten yang ditunjuk di Negara tempat dokumen publik akan dieksekusi. Melalui Konvensi *Apostille* ini, perihal legalisasi “dokumen publik” mencakup hal-hal berikut yaitu “dokumen administrasi, akta Notaris atau sertifikat resmi yang dilampirkan pada dokumen yang ditandatangani oleh orang dalam kapasitas pribadi, seperti sertifikat resmi yang mengkonfirmasi pendaftaran dokumen atau fakta bahwa dokumen itu ada pada tanggal tertentu, dan autentikasi tanda tangan resmi dan Notaris.”⁷⁷

Konvensi *Apostille* yang telah diaksesi oleh Indonesia ini merupakan *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi *Apostille* 1961). Konvensi ini ditandatangani di Den Haag, Belanda, pada tanggal 5 Oktober 1961. Konvensi ini bertujuan untuk menghapus

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Reza Ria Nanda And Rouli Anita Velentina, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi *Apostille* Responsibilities Of A Notary In Document Legalization Foreign Nationals According To The *Apostille* Convention *Apostille* Convention Atau Konvensi *Apostille* Merupa” 5, No. 1 (2022): 279, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4920>.

syarat-syarat adanya legalisasi diplomatik atau konsuler dokumen-dokumen publik luar negeri, sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah Konvensi (“*desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents*”).⁷⁸

Karena dengan adanya Konvensi *Apostille* ini, maka akan ada penyederhanaan prosedur formal dan dokumen publik yang dibutuhkan tersebutakan mudah pengurusannya untuk dapat diterima oleh negara yang mengaksesiKonvensi *Apostille* ini. Adanya proses legalisasi yang dilakukan dalam Konvensi *Apostille* tidak lain tidak bukan dalam bidang ini Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta autentik dan kewenangan dalam melegalisasi dan *waarmerking* terhadap dokumen publik yang akan di proses.⁷⁹


Apostille adalah sertifikat yang dapat ditempelkan pada dokumen tertentu atau dokumen publik yang bersangkutan, sedangkan *Allonge* merupakan sertifikat terpisah yang menjadi lampiran dokumen publik. Informasi penting yang tercantum dalam keduanya adalah tanggal dan nomor registrasi dokumen publik yang bersangkutan. Dalam *Apostille* atau *Allonge*, pejabat negara yang mengeluarkan dokumen memberikan sertifikat yang menggantikan persyaratan legalisasi, yang didaftarkan pada instansi negara yang bersangkutan. Dokumen tersebut menjadi sah

⁷⁸ Zulfa Djoko Basuk, “Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents,” *BPHN* (1961): 1–13, <https://bphn.go.id/Data/Documents/Prof-Zulfa-Makalah.Pdf>.

⁷⁹ Junaidi Ahmad Haris, “Urgensi Dan Tantangan Indonesia Dalam Akses Konvensi *Apostille*,” *Jurnal Rechts Vinding* 7, No. 2 (2018): 1.

di Negara lain yang juga merupakan peserta Konvensi Apostille setelah didaftarkan pada instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut.⁸⁰

Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak lembaga pemerintahan seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri. Proses legalisasi terhadap dokumen publik yang berasal dari luar negeri di Indonesia, melalui prosedur yang rumit, panjang dan memerlukan biaya yang mahal. Alur proses legalisasi tersebut yaitu:⁸¹



Bagan 1.1 Prosedur Legalisasi Dokumen Sebelum Konvensi Apostille disahkan

Ketentuan *Apostille Convention* sebagai jalan tengah untuk mengakomodasi pengesahan suatu dokumen publik dengan syarat dan prosedur yang lebih efektif.⁸² Dalam rangka mendukung Indonesia meraih peringkat ke-40 besar dalam indeks kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*), Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan akses *Apostille Convention* untuk memangkas autentikasi dokumen yang akan dilegalisasi dari 5 (lima) menjadi 1

⁸⁰ Priskila Pratita Penasthika, “Urgensi Akses Terhadap Apostille Convention Bagi Negara-Negara Anggota Asean Dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean 2015, Perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia.,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, No. 2 (2017): 149–163.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² “Konvensi Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal 24 Januari 1965. Per Tanggal 18 Juni 2014, Telah Terdapat 107 Negara Peserta Dari Apostille Convention, Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2022.”

(satu) Instansi saja sesuai dengan Perpres 2 Tahun 2021. *Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents* (Konvensi Apostille 1961) merupakan konvensi *Apostille* yang diakses oleh Indonesia. Konvensi ini ditandatangani di Den Haag, Belanda, pada tanggal 5 Oktober 1961. *Apostille Convention* bertujuan untuk menghapus syarat-syarat adanya legalisasi diplomatic atau konsuler dokumen-dokumen publik luar negeri, sebagaimana dicantumkan dalam mukadimah Konvensi (“*desiring to abolish the requirement of diplomatic or consular legalization for foreign public documents*”).⁸³

Lima puluh tahun setelah diadopsi, Konvensi Den Haag tanggal 5 Oktober 1961 tentang Penghapusan Persyaratan Legalisasi Dokumen Publik Asing ("Konvensi Apostille") merupakan perjanjian internasional yang paling banyak diterima dan diterapkan di antara semua perjanjian internasional yang dibuat di bawah naungan Konferensi Den Haag tentang Hukum Internasional Swasta. Dengan tujuan memfasilitasi peredaran dokumen publik di seluruh dunia, Konvensi Apostille menemukan kehidupan baru di era interkoneksi global yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana perdagangan dan investasi internasional, serta pergerakan orang lintas batas, mendapatkan dukungan dari pengakuan timbal balik yang diberikan oleh Negara-negara terhadap dokumen-dokumen ini.⁸⁴

Pada awal tahun 1950-an, proses legalisasi dilihat sebagai penyebab ketidaknyamanan bagi orang dan bisnis yang perlu menggunakan dokumen publik dari satu Negara dalam situasi atau transaksi yang terjadi di Negara lain. Oleh

⁸³ Zulfa Djoko Basuk, “Kemungkinan Indonesia Mengaksesi The Hague Convention Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Documents.”

⁸⁴ See Actes et documents de la Huitième session (1956), p 356.

karena itu, atas saran dari Dewan Eropa, Konferensi Den Haag tentang Hukum Internasional Swasta memutuskan untuk mengembangkan Konvensi yang akan memfasilitasi otentikasi dokumen publik yang akan diproduksi di luar negeri. Setelah diskusi mengenai usulan tersebut pada Sesi Kedelapan Konferensi Den Haag yang diselenggarakan pada tahun 1956,6 sebuah Komisi Khusus bertemu pada tahun 1959 di Den Haag untuk mengembangkan rancangan awal Konvensi. Rancangan ini kemudian disempurnakan dan teks akhir Konvensi disetujui oleh Konferensi Den Haag pada Sesi Kesembilan pada tanggal 26 Oktober 1960.⁷ Konvensi ini pertama kali ditandatangani pada tanggal 5 Oktober 1961 - oleh karena itu tanggal tersebut dinamakan dengan nama lengkapnya: Konvensi Den Haag tanggal 5 Oktober 1961 tentang Penghapusan Kewajiban Pengesahan Dokumen Publik Asing, yang biasa dikenal dengan nama "Konvensi Apostille".⁸ Sesuai dengan Pasal 11(1), Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 1965, 60 hari setelah penyeteroran instrumen ratifikasi yang ketiga.


Pada umumnya, dokumen publik dapat diproduksi di Negara tempat dokumen tersebut dieksekusi tanpa perlu diverifikasi asal-usulnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa asal-usul dokumen terletak pada dokumen itu sendiri (*acta probant sese ipsa*), tanpa perlu verifikasi tambahan atas asal-usulnya. Namun, jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, asal usulnya mungkin perlu diverifikasi. Hal ini karena penerima mungkin tidak mengenal identitas atau kapasitas resmi orang yang menandatangani dokumen tersebut, atau identitas otoritas yang membubuhkan stempel/capnya. Akibatnya, Negara-negara mulai mensyaratkan bahwa asal-usul dokumen publik asing harus disertifikasi oleh

pejabat yang mengenal dokumen tersebut. Dengan latar belakang itulah prosedur yang dikenal sebagai "legalisasi" berkembang.

Pada umumnya, dokumen publik dapat diproduksi di Negara tempat dokumen tersebut dieksekusi tanpa perlu diverifikasi asal-usulnya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa asal-usul dokumen terletak pada dokumen itu sendiri (*acta probant sese ipsa*), tanpa perlu verifikasi tambahan atas asal-usulnya. Namun, jika dokumen tersebut dibuat di luar negeri, asal usulnya mungkin perlu diverifikasi. Hal ini karena penerima mungkin tidak mengenal identitas atau kapasitas resmi orang yang menandatangani dokumen tersebut, atau identitas otoritas yang membubuhkan stempel/capnya. Akibatnya, Negara-negara mulai mensyaratkan bahwa asal-usul dokumen publik asing harus disertifikasi oleh pejabat yang mengenal dokumen tersebut. Dengan latar belakang itulah prosedur yang dikenal sebagai "legalisasi" berkembang.

Konvensi Apostille menghapuskan proses legalisasi dan menggantinya dengan satu formalitas: penerbitan sertifikat otentikasi - yang disebut "Apostille" - oleh otoritas yang ditunjuk oleh Negara asal - yang disebut "Otoritas yang Berwenang". Karena Konvensi Apostille dirancang untuk menghapuskan legalisasi dan memfasilitasi penggunaan dokumen publik di luar negeri, Konvensi ini tidak menciptakan persyaratan bagi dokumen publik asing untuk di-apostille-kan, yaitu di mana:

1. hukum domestik Negara tujuan telah menghapuskan, membatasi, atau menyederhanakan lebih lanjut persyaratan otentikasi;

- 
2. hukum domestik Negara tujuan tidak memberlakukan persyaratan otentikasi apapun; atau
 3. traktat, konvensi, perjanjian, atau instrumen serupa lainnya yang berlaku (termasuk peraturan) telah menghapuskan, membatasi, atau menyederhanakan lebih lanjut persyaratan tersebut⁸⁵

Batasan dari apostille adalah sebagai berikut:

- a. Apostille hanya mengesahkan asal dokumen publik yang mendasarinya.

Efek dari Apostille terbatas. Apostille hanya mengesahkan asal dokumen publik yang mendasarinya. Apostille mengesahkan keaslian tanda tangan pada dokumen,

⁸⁵ *A number of multilateral, regional and bilateral treaties seek to eliminate authentication requirements altogether for certain categories of documents. For example: • the International Commission on Civil Status has concluded the Athens Convention of 15 September 1977 on the exemption from legalisation of certain records and documents, which abolishes the requirement of legalisation or similar formality for certain civil status documents (for more information on this treaty, see < www.ciecl.org >); • the Council of Europe has concluded the London Convention of 7 June 1968 on the Abolition of Legalisation of Documents executed by Diplomatic Agents or Consular Officers, which abolishes the requirement of legalisation or similar formality for documents executed by diplomatic or consular agents; • within Member States of the Southern Common Market (MERCOSUR), documents transmitted under the Protocol of Las Leñas of 27 June 1992 on Judicial Cooperation and Assistance in Civil, Commercial, Labour and Administrative Matters are exempt from authentication or similar formality; • Member States of the (then) European Communities concluded the Brussels Convention of 25 May 1987 abolishing the legalisation of documents in Member States of the European Communities, which eliminates the requirement of legalisation for all public documents. (While this Convention has not yet entered into force, it is nonetheless applied provisionally in seven Member States: Belgium, Cyprus, Denmark, France, Italy, Ireland and Latvia); • a number of instruments adopted by the European Union in the area of judicial co-operation also abolish the requirement of legalisation or similar formality among EU Member States for documents coming within their scope. These include Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (the “Brussels I Regulation”), Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters and the matters of parental responsibility (the “Brussels IIa or IIbis Regulation”), Regulation (EC) No 1393/2007 of 13 November 2007 on the service in the Member States of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters (the “Service Regulation”), Regulation (EC) No 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters (the “Evidence Regulation”), and Regulation (EC) No 4/2009 of 18 December 2008 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and cooperation in matters relating to maintenance obligations (the “Maintenance Regulation”)*

kapasitas orang yang menandatangani dokumen tersebut dan, apabila sesuai, identitas stempel atau cap yang ada pada dokumen tersebut (Pasal 5(2)). Efek terbatas dari Apostille telah dikonfirmasi oleh Komisi Khusus (lihat C&R No 82 dari SC 2009; C&R No 13 dari SC 2012).

b. Apostille tidak mengesahkan konten dokumen publik yang mendasarinya

Apostille tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan isi dokumen publik yang mendasarinya. Meskipun sifat publik dari dokumen itu sendiri dapat menyiratkan bahwa isinya benar dan tepat, Apostille tidak meningkatkan, atau menambah signifikansi hukum apa pun, efek hukum yang dihasilkan oleh tanda tangan dan/atau stempel tanpa Apostille. Dalam hal ini, Komisi Khusus merekomendasikan agar Otoritas yang Berwenang mencantumkan pemberitahuan tentang efek terbatas dari Apostille (Lihat C&R No. 85 dari SC 2009).

c. tidak menyatakan bahwa semua persyaratan hukum domestik untuk pelaksanaan yang tepat dari dokumen publik yang mendasarinya telah terpenuhi

Apostille tidak menyatakan bahwa suatu dokumen publik dilaksanakan sesuai dengan semua persyaratan hukum domestik. Adalah tugas hukum domestik untuk menentukan apakah cacat membatalkan sifat publik suatu dokumen dan sejauh mana Otoritas yang Berwenang bertanggung jawab untuk memeriksa dokumen untuk menemukan cacat tersebut (lihat paragraf 230). Sebagai contoh, hukum domestik mungkin atau mungkin tidak mengharuskan Otoritas yang Berwenang untuk memeriksa apakah seorang notaris diberi wewenang berdasarkan hukum domestik untuk melaksanakan akta notaris tertentu atau sertifikat notaris yang bersangkutan. Konvensi ini tentu saja tidak membebaskan kewajiban kepada Otoritas yang Berwenang untuk melakukan hal tersebut. Karena Apostille tidak

memiliki dampak hukum apa pun selain mengesahkan asal-usul dokumen publik yang mendasarinya, penerbitannya untuk sebuah dokumen tidak memperbaiki cacat tersebut.

- d. Apostille tidak memengaruhi penerimaan, penerimaan, atau nilai pembuktian dokumen publik yang mendasarinya

Konvensi Apostille tidak memengaruhi hak Negara tujuan untuk menentukan penerimaan, penerimaan, dan nilai pembuktian dokumen publik asing (C&R No 82 dari SC 2009; C&R No 14 dari SC 2012). Secara khusus, pihak berwenang di negara tujuan dapat menentukan apakah suatu dokumen telah dipalsukan atau diubah, atau apakah dokumen tersebut telah dieksekusi secara sah. Mereka juga dapat menetapkan batas waktu penerimaan dokumen publik asing (misalnya, dokumen tersebut harus dibuat dalam jangka waktu tertentu setelah eksekusi), meskipun batas waktu tersebut tidak dapat dikenakan pada penerimaan Apostille itu sendiri. Selanjutnya, hukum pembuktian di negara tujuan akan menentukan sejauh mana dokumen publik asing dapat digunakan untuk menetapkan fakta tertentu.

- e. Efek dari Apostille tidak kedaluwarsa

Konvensi ini tidak memberikan batasan waktu untuk efek Apostille. Oleh karena itu, Apostille yang diterbitkan secara sah berlaku selama Apostille tersebut dapat diidentifikasi dan tetap dilampirkan pada dokumen publik yang mendasarinya. Oleh karena itu, Apostille tidak dapat ditolak hanya berdasarkan usianya. Namun, hal ini tidak menghalangi pihak berwenang di Negara tujuan, berdasarkan hukum domestik mereka, untuk menetapkan batas waktu penerimaan dokumen publik yang

mendasarinya (misalnya, meminta agar catatan kriminal dieksekusi dalam jangka waktu maksimum tertentu sebelum diproduksi).

Bagi dokumen yang Dokumen publik yang disahkan sebelum berlakunya Konvensi untuk Negara tujuan Ada kemungkinan bahwa suatu dokumen publik (misalnya, akta kelahiran) dapat disahkan untuk diproduksi di suatu Negara tertentu, tetapi sebelum produksi dilakukan, Konvensi Apostille mulai berlaku untuk Negara tersebut. Sejak tanggal berlakunya Konvensi di Negara tujuan, satu-satunya formalitas yang mungkin diperlukan untuk mengesahkan asal-usul dokumen publik asing adalah penambahan Apostille (Pasal 3(1)). Sebenarnya, tidak ada dalam Konvensi yang mencegah Negara tujuan untuk mensyaratkan dokumen publik asing untuk di-apostille, meskipun dokumen tersebut telah disahkan, yang akan cukup untuk mengesahkan asal-usul dokumen tersebut sebelum berlakunya Konvensi di Negara tersebut. Namun, mengingat tujuan Konvensi untuk memfasilitasi penggunaan dokumen publik di luar negeri dengan menyederhanakan proses otentikasi, dan demi kepentingan pengguna, Biro Permanen merekomendasikan agar Negara-negara yang baru meratifikasi tetap memberikan efek pada legalisasi yang dilakukan sebelum berlakunya Konvensi untuk Negara tersebut, setidaknya untuk jangka waktu yang wajar setelahnya. Pada saat yang sama, situasi ini menggarisbawahi perlunya Negara-negara yang baru mengaksesi untuk mempublikasikan aksesinya mereka terhadap Konvensi dan pemberlakuannya yang akan datang. Hal ini terutama penting bagi Kedutaan Besar dan Konsulat di luar negeri agar mereka dapat memberikan saran yang tepat kepada orang-orang yang ingin mengautentikasi dokumen untuk pembuatan dokumen di Negara yang baru mengaksesi.


Biro Permanen juga merekomendasikan bahwa, jika perlu, Otoritas yang Berwenang mempertimbangkan untuk menerbitkan Apostille kepada pemohon yang ingin membuat dokumen di Negara yang sedang dalam proses menjadi pihak pada Konvensi Apostille, dengan ketentuan bahwa dokumen tersebut hanya boleh dibuat di Negara tersebut setelah Konvensi mulai berlaku di sana. Negara-negara yang menjadi pihak pada Konvensi dicantumkan dalam tabel status sekitar enam bulan sebelum tanggal pemberlakuan yang relevan.

Surat-surat yang dikeluarkan sebelum berlakunya Konvensi untuk Negara tujuan, berdasarkan Konvensi, Apostille yang diterbitkan secara sah di suatu Negara Pihak harus diberlakukan di Negara Pihak lainnya (Pasal 3(1)). Untuk setiap Negara tujuan, kewajiban ini dimulai pada dan sejak tanggal berlakunya Konvensi dan berlaku tanpa memandang status Konvensi untuk Negara tersebut pada saat Apostille diterbitkan. Dengan demikian, Apostille yang diterbitkan di suatu Negara Pihak sebelum berlakunya Konvensi untuk Negara tujuan harus diakui di Negara tujuan sejak tanggal berlakunya Konvensi untuk Negara tersebut dan tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa pada saat penerbitannya Konvensi tidak berlaku untuk Negara tersebut. Hal ini menggarisbawahi gagasan bahwa keabsahan Apostille tidak memiliki masa berlaku.

Apostille Convention menggantinya dengan prosedur yang lebih sederhana.⁸⁶ Dengan cara ini, proses legalisasi dokumen publik menjadi lebih

⁸⁶ HCCH, *The Hague Convention On Abolishing The Requirement Of Legalization For Foreign Public Document 1961 (Selanjutnya Disebut Dengan "Apostille Convention")*, Preamble: "Desiring To Abolish The Requirement Of Diplomatic Or Consular Legalisation For Forei.

mudah, lebih cepat dan lebih hemat biaya. Prosesnya sebagai berikut:⁸⁷



Bagan 2. Prosedur Legalisasi Setelah Konvensi Apostille disahkan

Selain dokumen publik yang diatur tersebut, konvensi ini tidak berlaku dan secara otomatis tidak dapat dilakukan legalisasi dengan *Apostille*. Secara umum, proses legalisasi dokumen publik di Indonesia dapat ditempuh dengan cara: ⁸⁸

1. Orang yang berkepentingan membawa dokumen publik yang akan dilegalisasi ke Direktorat Perdata Ditjen AHU di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM RI guna melakukan pengesahan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan dokumen publik tersebut.
2. Setelah mendapat legalisasi dari Kementerian Hukum dan HAM RI, kemudian berkas tersebut dibawa ke subdirektorat “*clearance and legalisation*” di Kementerian Luar Negeri RI untuk mengesahkan tanda tangan pejabat Kementerian Hukum dan HAM.
3. Setelah mendapat dua legalisasi tersebut kemudian dokumen tersebut dibawa ke kedutaan besar negara yang dituju bagian Konsuler.

Konvensi ini tidak berlaku untuk, dokumen-dokumen yang dibuat oleh pejabat-pejabat Diplomatik atau Konsul, dokumen-dokumen administrative yang

⁸⁷ Penasthika, Op.Cit.Hlm.30”

⁸⁸ Ara Annisa Almi, “Mencandra Akses Apostille Convention Dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen Di Indonesia,” *Ipmhi Law Journal* 2, No. 1 (2022): 245–257.

menangani secara langsung operasional perdagangan atau Bea Cukai. Dengan dokumendokumen yang dibuat oleh pejabat diplomatic atau Konsul, misalnya seorang Konsul di Negara dimana ia ditempatkan bertindak dalam kualitasnya sebagai wakil dari negaranya, misalnya harus membuat suatu sertifikat yang menyatakan seseorang warga negara dari negara konsul tersebut dapat menikah (*Certificate of Ability to Marry*), sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan negaranya di Negara si Konsul. Contoh lain, sebuah dokumen telah dibuat di Indonesia oleh Konsul Perancis yang merupakan dokumen asing sepanjang berkenaan dengan instansiinstansi di Indonesia. Kekuatannya adalah sama seperti suatu dokumen yang telah dibuat di Perancis di hadapan seorang notaris Perancis.

Mendukung kesuksesan Konvensi yang berkelanjutan yaitu:

- a. dengan adanya Apostille di situs web Konferensi Den Haag sebagai sumber informasi penting. Biro Permanen mengelola sebuah bagian dari situs web Konferensi Den Haag yang didedikasikan untuk Konvensi Apostille ("Bagian Apostille"). Bagian Apostille menyediakan banyak informasi yang berguna dan terkini mengenai pelaksanaan praktis Konvensi, termasuk: - daftar terkini Negara-negara Peserta (tabel status), dengan penjelasan mengenai cara membaca tabel status; - nama dan rincian kontak dari semua pihak yang berwenang yang ditunjuk oleh Negara-negara Peserta untuk menerbitkan Apostille ("Otoritas yang Berwenang");
- b. Memantau pelaksanaan praktis dari Konvensi

Biro Permanen melakukan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan, mengimplementasikan, mendukung, dan

memantau operasionalisasi praktis Konvensi Apostille. Secara khusus, Biro Permanen mengembangkan dokumen-dokumen penjelasan seperti ABCs of Apostilles, Panduan Implementasi Singkat, dan Buku Pegangan ini. Biro ini juga menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Negara-negara Pihak mengenai penerapan Konvensi, melakukan misi untuk memberikan saran-saran mengenai implementasi dan operasi Konvensi yang efektif (seringkali bersama dengan Negara-negara Pihak dan organisasi-organisasi internasional yang relevan), dan mempersiapkan serta menyelenggarakan pertemuan-pertemuan Komisi Khusus. Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Negara-Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi Apostille (misalnya, ketika seorang pejabat Negara tujuan menolak Apostille asing yang dianggap sah oleh Otoritas yang Berwenang di Negara asal), Biro Permanen dapat melakukan kontak dengan pihak yang berwenang atau pejabat yang relevan dari Negara-Negara yang bersangkutan (termasuk Organ Nasional dalam kasus Negara Anggota), baik melalui telepon atau secara tertulis, untuk mendiskusikan masalah ini, menyampaikan pandangan-pandangan Biro Permanen, dan mengajukan solusi-solusi. Biro Permanen kemungkinan besar akan melakukan hal tersebut hanya jika dan ketika masalah tersebut telah dibahas dalam Kesimpulan & Rekomendasi Komisi Khusus (lihat paragraf 38 et seq.) atau dalam publikasi Konferensi Den Haag lainnya. Selain itu, Biro Permanen tidak memiliki mandat atau kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan Konvensi Apostille (atau Konvensi Den Haag lainnya). Konvensi Apostille (seperti beberapa Konvensi Den Haag lainnya) sangat diuntungkan dengan adanya pertemuan-pertemuan Komisi Khusus, yang memungkinkan terjadinya diskusi yang mendalam dan

penilaian yang matang mengenai banyak isu penting yang berkaitan dengan pelaksanaan praktis Konvensi. Pertemuan-pertemuan ini dipersiapkan dengan seksama oleh Biro Permanen, yang biasanya didasarkan pada Kuesioner yang komprehensif yang dikirimkan kepada para Anggota Konferensi Den Haag, Negara Peserta, dan Negara-negara yang berkepentingan. Pertemuan-pertemuan Komisi Khusus dihadiri oleh banyak ahli, termasuk perwakilan dari Otoritas yang Berwenang. Komisi Khusus telah bertemu tiga kali, pada tahun 2003, 2009 dan 2012 (pada pertemuan tahun 2003 dan 2009, Konvensi Apostille ditinjau bersama dengan beberapa Konvensi Den Haag lainnya mengenai kerja sama hukum). Pertemuan pada tahun 2012 adalah yang pertama yang didedikasikan secara eksklusif untuk operasi praktis Konvensi Apostille. Mengingat pengalaman yang sangat positif dari pertemuan tersebut, Komisi Khusus merekomendasikan agar pertemuan berikutnya diadakan dengan cara yang sama (yaitu, tidak dipasangkan dengan peninjauan Konvensi Den Haag lainnya). Kesimpulan dan Rekomendasi ("C&R") yang diadopsi oleh Komisi Khusus menetapkan dan merekomendasikan praktik-praktik yang baik untuk Otoritas yang Berwenang. C&R juga menentukan pekerjaan di masa depan yang akan dilakukan oleh Biro Permanen dan Negara-negara Pihak. C&R sangat berharga dalam menangani masalah-masalah operasional dan sangat membantu penafsiran dan penerapan Konvensi secara seragam di seluruh dunia. Hal ini diakui oleh Komisi Khusus itu sendiri pada pertemuan tahun 2012 (C&R No 6(a)), dan lebih penting lagi mengingat banyaknya jumlah Otoritas yang Berwenang dan pejabat yang terlibat dalam pengoperasian Konvensi Apostille. Oleh karena itu, C&R sangat penting untuk keberhasilan Konvensi yang

berkelanjutan. Referensi ke C&R dibuat di seluruh Buku Panduan ini bersama dengan tahun pertemuan Komisi Khusus yang relevan. Semua C&R tersedia di Bagian Apostille.

